

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Oleh :

M. Sri Astuti Agustina

monicasriastuti1961@gmail.com

Abstrak:

Proteksi dan Promosi Hak Asasi manusia pada hakekatnya merupakan Upaya Terus menerus harus dilakukan suatu tuntutan dari masyarakat modern, Demokratis dan Beradab, problematikanya ketika komitmen hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik budaya serta hukum dimana hak asasi itu ditegakkan, Penegakan Hukum melalui system peradilan pidana di Indonesia disana sini masih perlu pembenahan, KUHAP di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi Harkat dan Mabat Manusia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga perlu kebijakan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dari segi Sosio Yuridis maupun dari segi Peradilan Pidana

Kata Kunci : Peradilan dan Penegakan Hukum HAM

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Implementasi asas penegakan hukum untuk mencapai

keadilan memerlukan aparaturnya penegak hukum dalam artian yang luas dan dukungan hukum administrasi yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dan sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penterjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law versus the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law and not of man* versus istilah *the rule by law*

yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektifnya saja. Penelitian ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana disampaikan di muka maka pada penulisan ini timbullah beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penegakan hak azasi manusia jika dipandang dari sudut sosio yuridis?

2. Bagaimana penegakan hak azasi manusia jika dikaitkan dengan proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui tentang kebijakan penegakan hak asasi manusia dipandang dari sudut sosio yuridis dan penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia jika dikaitkan dengan proses peradilan pidana.

D. Metode Penelitian

Mengenai metode yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Metode analogis yaitu suatu pembahasan dengan jalan mengkiaskan kasus yang terdapat dalam kenyataan kepada norma-norma hukum yang sudah mapan
2. Metode deduktif yaitu yang akan diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil generalisasi yang bersifat umum dan untuk selanjutnya dikemukakan kepada kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset

E. Pengertian Penegakan Hukum Objektif

Seperti tersebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang

sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut pula dengan istilah *Supreme Court Justice*.

F. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

G. Konsep Hak Asasi Manusia

Dewasa ini, isu pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) kembali mengemuka di peta konstelasi sosial-politik Indonesia. Hal ini ditandai terutama dengan mulai dilaksanakannya pengadilan HAM Adhoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Disamping kasus Timor-Timur, sebenarnya ada beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya pun sudah mulai

diproses meski belum sampai tahap penyidikan dan pengajuan tuntutan di pengadilan.

Di dalam kerangka penegakan HAM, proses yuridis untuk menjerat para pelaku pelanggaran HAM menjadi sangat essential dimajukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penghormatan martabat manusia oleh negara. Namun, di dalam praktek, harapan adanya hukuman terhadap pelanggaran HAM masih banyak menghadapi berbagai kendala, baik politik maupun teknis. Tulisan ini mencoba melacak dan mendehasil penelitiankan kendala yang dihadapi di dalam penegakan HAM.

Hak asasi manusia yang secara universal diartikan sebagai "*those which are inherent in our nature and without we cannot live as human being*"¹ para realitasnya, oleh masyarakat internasional telah diperjuangkan sejak lama. Setidaknya, di dalam dokumen historis, banyak ahli di bidang HAM yang menyepakati bahwa Magna Charta 1215 di Inggris sebagai ujung tombak kesadaran arti penting perlindungan HAM. Proses ini berkembang dengan diwarnai berbagai peristiwa kekejaman terhadap martabat kemanusiaan yang pada akhirnya, sesuai Perang Dunia Ke II, melahirkan komitmen internasional internasional untuk menghormati HAM. Komitmen ini dituangkan melalui Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1948.

Sejak kelahiran deklarasi HAM PBB (Universal Declaration of Human Rights) maka telah banyak berbagai perjanjian internasional, model perjanjian (treaty), pedoman (guidelines) yang dibuat untuk menegakkan HAM. Adapun perjanjian internasional yang menjadi standar sumber terdiri dari dua konvonen dalam satu protocol yaitu international covenant on economic, social and cultural rights, international covenant on civil and political rights and optional protocol to the international covenant on civil and political rights.

¹Muladi, dalam Bagir Manan. (Ed) Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Menghormati Prof. Sri Soemantri, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1960 hlm. 113).

Pada hakikatnya, HAM itu universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia. Dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama maka tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM.²

Ditinjau dari konsep HAM, sebagaimana diulas Yash Ghai³, penegakan HAM senantiasa berubah konsep dasarnya dari waktu ke waktu. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial politik internasional. Dari aspek prioritas penegakan, misalnya, semula pemikiran di dunia berat sangat mendominasi bahwa perlindungan HAM dalam bidang hak-hak politik harus diutamakan. Pemikiran ini mendapat kritik keras dari negara-negara di Asia yang masih bergelut dengan kesulitan ekonomi. Bagi negara tersebut, pemenuhan HAM di bidang ekonomi harus diprioritaskan. Selain itu, penegakan HAM juga harus memperhatikan budaya yang berkembang di suatu negara, terutama dalam hal pluralism.

Perkembangan konsep HAM di atas dapat tercermin oleh adanya berbagai konvensi yang meletakkan prioritas sesuai kebutuhan dan kewajiban. Hal tersebut nampak dari adanya charter di kawasan afrika maupun deklarasi HAM yang dilakukan oleh Organisasi Islam Internasional sesuai dengan Syariah Islam.

Dapat disajikan peta konsep HAM yang saat ini berkembang, yang dirumuskan oleh Muladi menjadi empat kelompok pandangan sebagai berikut :

- (1) Mereka yang berpandangan Universal-absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *the international bill of human rights*. Mereka tidak menghargai sama sekali profil budaya yang melekat pada masing-masing bangsa.
- (2) Mereka yang berpandangan universal-relatif. Mereka ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (exceptions) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya.
- (3) Mereka yang berpandangan Partikularistik-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan kuat,

² Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 7

³ Yash Ghai dalam Philip Aiston (Ed), *Human Rights Law*, (England: Dartmouth Publishing Company Ltd., 1996) Peraturan Pemerintah 21-220

khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen internasional.

- (4) Mereka yang berpandangan Partikularistik-relatif, yang memandang persoalan HAM disamping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya bangsa.⁴

Indonesia, sebagaimana dipaparkan Muladi, jelas menganut Partikularistik-relatif dengan berusaha menemukan titik dialogis di antara empat pandangan atas dasar Pancasila, UUD 1945 dan dokumen internasional tentang HAM. Tinggal persoalannya, bagaimana konsep di atas mampu diimplementasikan dalam norma hukum positif nasional serta konsisten ditegakkan.

H. Pelanggaran HAM

Saat ini, dilakukan mengenai pelanggaran HAM berat menjadi ulasan yang terus menerus diperdebatkan. Dari segi teoritik, sebenarnya pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lain yang bersifat melawan hukum (unlawful) dan sama sekali tidak ada alasan pembedanya.

Namun, terdapat hal-hal khusus yang membedakannya dengan kejahatan lain (ordinary crimes) atau paling tidak dianggap demikian dan mengakibatkan berlakunya yuridikasi universal.

Karakter tersebut antara lain bahwa tindak pidana HAM berat merupakan salah satu bentuk khusus dari kejahatan politik (political crimes) yang memiliki nuansa khusus yakni penyalahgunaan kekuasaan dalam arti para pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. Jadi mengandung unsur "state action or policy". Kemudian dari segi sifat tindak pidana yang cukup luas jangkauan korbannya. Seperti pada crimes against

⁴Muladi, op.cit, hlm: 115-116

humanity (salah satu kejahatan HAM berat) yang mempersyaratkan adanya elemen bahwa perbuatan tersebut adalah “committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population”.⁵

Secara lengkap, Romli Atmasasmita⁶ mengidentifikasi perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan dalam kejahatan biasa lebih dominan “*local content*”.
- 2) Pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas, dan kolektif dengan korban yang bersifat kolektif, sedangkan kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana, dan kasuistik dengan korban yang pada umumnya bersifat individual.
- 3) Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara manapun, sedangkan kejahatan biasa dituntut dan dipidana di negara tempat tindak pidana (*locus delicti*). Tersangka/terdakwa dituntut dan diadili di negara lain sangat tergantung dari perjanjian bilateral yang disepakati masing-masing negara.
- 4) Terhadap pelanggaran HAM berat, prinsip “*ne bis in idem*” dapat disimpangi sedangkan terhadap kejahatan biasa prinsip “*ne bis in idem*”
- 5) Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional sedangkan kejahatan biasa merupakan “kejahatan lokal” atau “kejahatan nasional” dan tidak diakui secara universal, dan
- 6) Terhadap pelanggaran HAM berlaku selain standar-standar nasional juga standar-standar internasional, sedangkan terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum nasional

Kondisi ambivalensi ini biasanya dihadapi oleh negara yang baru mengalami transisi dari rezim otoriter ke demokratis. Bisa saja terjadi

⁵Dielaborasi dari Muladi, “*Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*”, Jurnal Demokrasi dan HAM, vol. 1, No. 1 Mei-Agustus 2000, hlm. 41-43

⁶Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung Mandar Maju, 2001), hlm: 147-148

sebagaimana dianalisis Bambang Widjojanto, bahwa suatu penguasa rezim kekuasaan berhasil ditumbangkan tapi tidak berarti pengaruh dan kekuatan dari berbagai elemen rezim itu bisa disingkirkan dan dikendalikan secara menyeluruh.⁷

Analisis Bambang Widjojanto, diperkuat oleh tulisan Stanley Diamond⁸ yang pernah mengemukakan bahwa penegakan hukum (termasuk HAM) sangat berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Atau bila mengacu pada disertasi Moh. Mahfud⁹ bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum (berikut penegakan) akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum (termasuk penegakannya).

Pandangan pertama diwakili oleh Suwoto Mulyosudarmo,¹⁰ mengemukakan bahwa perumusan ketentuan pasal 281 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 di satu sisi dirumuskan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dengan menegakkan asas legalitas yang melarang adanya ketentuan berlaku surut. Namun, pengaruh internasional dan perkembangan keilmuan menuntut adanya pasal pengecualian yang menyimpang dari asas *Non-Retroactivity*. Persoalannya, UUD 1945 pada perubahan tidak secara tegas memberikan dasar hukum pengecualian sehingga sulit dipertanggungjawabkan penerapan atas *retroactivity* dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara UU No. 26 tahun 2000 memberi peluang terhadap penerapan asas *retroactivity* yaitu hanya dengan persetujuan DPR.

⁷Bambang Widjojanto, “*Refleksi Proses Transisi Menuju Konsolidasi Demokratif*”, Artikel, harian Kompas 7 Januari 2001, hlm. 6

⁸Stanley Diamond Dalam Robert Paul Wolff, *The Rule of Law*, (USA: Simons & Schuster, 1971), pp: 117-120

⁹Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998) hlm. 14-15

¹⁰ Suwoto Mulyosudarmo, “*Referensi Hukum Terhadap Putusan Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000*”, Analisis CSIS, tahun XXX/2001 No. 1, hlm 87-88

Sedangkan pandangan kedua, yang berbeda dengan Suwoto, dikemukakan oleh Alan Tieger. Menurut Alan Tieger, larangan terhadap pengkriminalan perilaku yang belum diatur iniversal. namun, prinsip ini tidak mengecualikan pendakwaan terhadap perilaku jika perilaku itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional pada saat itu. Singkatnya, pada kasus kontroversi diatas bahwa UU Pengadilan HAM Indonesia tidak dapat mengkriminalkan tindakan-tindakan yang sebelumnya dianggap legal. UU ini tidak menciptakan kejahatan baru: ia melalui mengakui pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah ada sejak bertahun-tahun sebelumnya. Karenanya, orang-orang yang didakwa karena pelanggaran terhadap hukum yang sudah dijadikan status Hak Asasi Manusia tidak memiliki klaim yang sah bahwa mereka jadi korban dari suatu hukum yang tidak ada sebelum kejahatan itu berlangsung.¹¹

Penulis berpendapat, kedua perbedaan pandangan di atas berangkat dari kekurangcermatan perumus ketentuan konstitusi yang tidak secara memadai memahami konsep-konsep HAM. Di masa datang, perumus konstitusi harus memiliki visi dan wawasan HAM sehingga tidak terjebak untuk merumuskan norma atau ketentuan di dalam konstitusi yang menimbulkan multi interpretasi. Sukarnya, untuk kasus yang saat ini dialami, penyelesaian tafsir atas ketentuan konstitusi belum ada institusi yang dianggap kompeten untuk hal tersebut. Bila diserahkan pada lembaga MPR, mengacu pada ketetapan MPR No.II/MPR/2000 yang memungkinkan MPR menguji undang-undang maka hal tersebut menjadi bisa karena MPR adalah lembaga politik dan bukan lembagayudisial. Namun, jika diserahkan kepada Mahkamah Agung (mengingat Mahkamah Konstitusi belum terbentuk) maka persoalannya menjadi rumit karena adanya kasus di Pengadilan HAM Ad Hoc tengah berjalan dengan menggunakan ketentuan peraturan yang diperdebatkan. Mahkamah Agung tentu saja tidak dapat memberikan pendapat hukum pada kasus yang masih berjalan (atau berpose) di pengadilan, sebelum sampai ke tingkat kasasi.

¹¹Alan Tieger dalam Komnas HAM, *Keadilan Dalam Masa Transisi*, (Jakarta, Komnas HAM, 2001), hlm 56-57.

Adapun agenda *transitional justice* untuk korban pelanggaran HAM di masa lalu, di dalam praktek, agak mengalami kesulitan untuk mengupayakan. Banyak ambivalensi di sana-sini, terutama dengan kenyataan ketiadaan jarak yang tegas antara rezim otoriter di masa lalu dengan rezim demokratis yang hendak dibangun. Di satu sisi, rezim yang lama belum sepenuhnya hilang kekuatannya sementara di sisi rezim baru belum dapat melakukan pelembagaan penata demokrasi secara utuh. Tak heran, bila tawar menawar dan akomodasi dengan ketentuan rezim lama menjadi pilihan tak terelakan.

Secara umum, Kertas Posisi Masyarakat *Transitional Justice* Komnas HAM (2001), telah memberikan arahan bahwa kebijakan yang menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM sedapat-dapatnya memenuhi dua tujuan utama. Pertama, menyangkut masa lalu ialah berhubungan dengan menciptakan keadilan bagi para korban, sekaligus memperbaiki berbagai kerusakan yang telah ditimbulkan akibat tindakan-tindakan masa lalu. Dan kedua, menyangkut masa depan ialah menentukan norma-norma sehingga dapat mencegah peristiwa yang melanggar hak dan martabat manusia.

Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM kategori berat, Alan Tieger mengajukan dua model utama untuk menyelesaikan, yaitu model pendakwaan dan model kebenaran dan rekomendasi. Ada tiga tujuan utama yang hendak diperoleh dari dua model di atas. Pertama untuk mencegah supaya kejahatan-kejahatan itu tidak terulang (*deterrence*); kedua memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kejahatan-kejahatan itu (*restorasi*) dan ketiga, memastikan penjatuhan hukuman untuk tindakan-tindakan kejahatan itu (*retribusi*).¹²

Model pendakwaan menekankan pada digunakannya instrument sistem judicial di dalam menghukum para pelanggar HAM. Proses ini tentu saja mengasumsikan adanya lembaga peradilan yang fair, yang mampu dan berani menjatuhkan vonis bersalah dengan menghukum berat bagi pelanggar HAM atas kejahatan mengerikan. Sementara, model kebenaran dan rekomendasi lebih memfokuskan

¹² Aan Tieger, Ibid, hlm ; 51

pada pendekatan restorasi dan retribusi dengan melakukan sejumlah wawancara dengan korban dan saksi, investigasi dan pendokumentasi pelanggaran HAM. Hasil dan investigasi dan wawancara tersebut kemudian dipublikasi secara luas dan diberi rekomendasi agar peristiwa pelanggaran HAM tersebut tidak terulang lagi.

Di dalam praktek, kedua model diatas, tidak hanya bersifat komplementer satu sama lain tapi juga saling tergantung. Misalnya, karena model pendakwaan dianggap lambat dan mahal maka bisa saja komisi kebenaran dan rekonsiliasi (*truth and reconciliation commission*) mengisi kekosongan dengan mempublikasikan lebih banyak kasus kejahatan dan para pelanggar HAM. Bahkan, di Afrika Selatan, penggunaan kedua model ini saling dipertukarkan. Hal ini dilakukan misalnya dengan adanya pemberianamnesty bagi para pelanggar yang mau menyingkapkan informasi yang lengkap dan benar atas pelanggaran HAM. Tentu saja praktek Afrika Selatan, kerap kali mengundang kritik dari pengamat HAM, karena dianggap memberikan potensi terhadap berkembangnya perilaku *imputiny*. Namun, untuk kasus Afrika Selatan, hal tersebut terpaksa dilakukan sebagai alternatif pengaman ancaman destabilisasi dari rezim lama.

Kedua model di atas, yaitu model pendakwaan dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, di Indonesia telah diakomodasi dengan terbitnya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan dibentuknya RUU tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun persoalannya kembali bertumpu pada itikad baik dari penyenggara negara untuk benar-benar menuntaskan pelanggaran HAM dengan instrument yuridis yang ada.

Hal lain yang dirasakan masih lemah di dalam penegakan HAM adalah terlalu terbatasnya rumusan pelanggaran berat HAM UU No. 26 tahun 2000 tidak mengakomodasi pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan, pelanggaran terhadap Geneva Convention 1949 dan kebiasaan perang (*the laws customs of war*), tidak dirumuskan. UU No. 26 tahun 2000 hanya membatasi sebatas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan

demikian, perlu dipikirkan adanya badan nasional yang bersifat sementara dan bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya di masa lalu.

Idealnya, sebagaimana dimajukan Kertas Posisi Masyarakat *Tradisional Justice*, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM harus dilakukan dengan metode berikut. Pertama, diungkapnya terlebih dahulu adanya kesalahan, baik lewat proses peradilan ataupun diluar proses peradilan mengenai adanya pelanggaran HAM. Kedua, harus ada pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahan. Ketiga, disusul oleh adanya penghukuman terhadap pelaku. Keempat, institusi pendukung tindak pelanggaran, baik berstatus resmi negara atau bukan harus dilikuidasi dan kelima, proses pemulihan dan/atau penyembuhan demi kepentingan korban harus diberikan dengan cara rehabilitasi, restitusi dan kompensasi.

Paling baik dilindungi oleh peraturan yang memadai, lembaga pengadilan yang independen, pembuatan dan pemberlakuan rambu-rambu dan upaya pemulihan hak individu serta pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi.¹³

Dapat ditafsirkan bahwa perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia hanya dapat berjalan di dalam negara yang mengartikulasikan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Demokrasi dapat menyediakan pranata agar negara senantiasa dokontrol dan tidak tercipta sistem pemerintahan absolut. Elemen demokrasi merupakan media untuk mengontrol negara dan bukan melegitimasi kekuasaan negara. Dan kesemuanya dikelola dibawah konsepsi negara hukum (*rehts staat atau rule of law*) sehingga perlindungan HAM dapat dijamin kebenarannya.¹⁴

Studi kasus pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa tanpa kontrol yang efektif melalui pelembagaan intitusi demokrasi maka yang terjadi adalah

¹³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Seri Pelatihan Profesional No. 4 ; Institut Nasional Hak Asasi Manusia*, Februari 2000, hlm; 2

¹⁴ Dielaborasi dari John Elster dan Rune Slagstad, *Constitutionalism and Democracy*, (England Cambridge University Press, 1997), hlm; 134-135.

terbentuknya rezim otoriter. Hal ini, biasanya, dilakukan dengan memanfaatkan aparaturnya di bidang keamanan yang menciptakan stabilitas politik.

I. HAM dan Hukum Acara Pidana

Kehadiran KUHAP 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 1981, disambut baik oleh berbagai kalangan. Dikatakan bahwa KUHAP merupakan “karya agung” bangsa Indonesia karena didalamnya menjunjung tinggi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknya dimiliki oleh negara hukum. Banyak harapan yang digantungkan masyarakat pada awal diberlakukannya KUHAP karena isi yang terkandung didalamnya dianggap lebih maju apabila dibandingkan dengan HIR..

KUHAP penuh dengan muat-muatan nilai hak asasi manusia dan sudah diterapkan lebih dari 20 tahun yang lalu, timbul pertanyaan, bagaimana praktek pelaksanaannya dewasa ini? Masih adakah pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Atau dengan kata lain, apakah penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Adakah jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memasuki Sistem Peradilan Pidana baik di Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, maupun di Lembaga Perasyarakatan ?

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangannya, yang dapat dilihat dalam konsideran, pasal aturan umum, dan penjelasan umum undang-undang, terutama mengenai ketentuan agar petugas dapat menjalankan hukum dan sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kejaksaan, maupun Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

KUHAP sebagai realisasi dari undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar kepada dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, seperti hak dari tindakan

penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan, maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum secara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses dari hukum secara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman, yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Akan tetapi tidak berarti hukum acara pidana harus dicap begitu saja sebagai ketentuan yang membatasi hak asasi manusia.

J. Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa proses peradilan pidana merupakan proses bekerjanya organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dimulai dari adanya kasus perbuatan pidana, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Setelah selesai melakukan penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik dilimpahkan kejaksaan untuk kemudian oleh jaksa diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diputus oleh hakim.

Di satu pihak aparat penegak hukum oleh Undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Namun di lain pihak hak-hak tersangka ataupun terdakwa juga harus diperhatikan. Oleh karena itu Undang-undang mengatur tentang tata cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung di dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang dan bagaimana sikap tindak para penegaknya. Dalam konteks ini setidaknya ada lima pilar penting yang harus dikaji.

a. Perlakuan di hadapan hukum

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berurusan proses peradilan pidana wajib diperlakukan sama. Perlakuan sama ini tidak hanya didasarkan pada kedudukan atau kekayaan tetapi juga pada Perbedaan-perbedaan lain seperti : pria wanita, perbedaan ras, kedudukan, pandangan/kepercayaan, perbedaan kualitas moral, sehat/sakit, lahir/belum lahir, normal/tidak normal. Semua perbedaan itu tidak dapat mendasari perbedaan dalam hak-hak asasi manusia.

KUHAP yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai karya agung karena surat dengan muatan hak manusia hanya berbentuk peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati belaka. Keagungannya baru bisa dibuktikan dari bagaimana konkritnya penerapan pasal-pasal tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak saja terwujud dalam peraturan tapi juga bagaimana prakteknya. Kecuali itu kitapun sama-sama mengerti bahwa *salvo omno referensia*, seagung apapun suatu karya yang berbentuk undang-undang dan dalam hal ini adalah KUHAP, ia tetap mengandung hal-hal yang diskrimiatif. Seseru apapun slogan *equal justice under the law*, namun kapan saja dan di negeri mana saja, terutama bila dilihat dari segi sosiologis, sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya hukum, mudah dimulailah diskriminasi. Itu dikarenakan hukum mengejar sesuatu keumuman atau uniformitas, sedangkan di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan dan kesenjangan antar kelompok, perbedaan pendidikan, pengetahuan, dan ekonomi.

Hukum, tidak terkecuali KUHAP, di dalam pasal-pasalnya memang tidak mengenal perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Tetapi dengan kenyataan sosial, perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi dengan kenyataan sosial, perbedaan derajat manusia selalu ada dan sedikit banyak ikut mempengaruhi praktek pelaksanaan hukum, tidak terkecuali praktek pelaksanaan KUHAP.

Uraian tersebut di atas terbukti dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam praktek penerapan KUHAP sering dijumpai perbedaan perlakuan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun di Lembaga Permasalahatan. Orang yang mempunyai kekuasaan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik seolah-olah kebal hukum dan sering tidak terjangkau oleh aturan-aturan hukum. Sementara itu, orang yang lemah kedudukan sosial, ekonomi maupun politik, kadangkala diperlakukan sewenang-wenang dan tidak pernah lepas dari jaring-jaring hukum yang ada.

No wit no wet, simpul seorang akademisi merangkap praktisi hukum. Suatu bahasa gado-gado yang artinya tak lain tak bukan adalah bahwa tanpa duit tak ada yang namanya hukum. Sudah merupakan rahasia umum, warga masyarakat yang relatif lebih mampu dari segi keuangan pada umumnya akan memperoleh perlakuan yang lebih baik oleh penegak hukum dibandingkan dengan mereka yang kurang mampu, apalagi dengan mereka yang tidak punya apa-apa. Bilamana terdakwa termasuk golongan yang lazim disebut “basah”, seperti hakim yang memeriksa perkaranya begitu bermurah hati untuk memberikan status tahanan luar. Tetapi sebaliknya, bila seorang terdakwa itu tergolong yang lazim disebut “kering”, macam-macam saja alasan hakim untuk menolak memberikan status tahanan luar bagi terdakwa yang “kere” tersebut.¹⁵

Benar kiranya apa yang dikatakan oleh Kamal Firdaus bahwa bila muncul pemberitahuan di surat kabar tentang adanya seorang tahanan yang disiksa dan malah ditemukan mati di sel tahanannya, baru membaca judul beritanya saja dan belum membaca isinya pembaca serta merta sudah bisa menebak bahwa yang disiksa ataupun yang mati itu bukan koruptor melainkan Cuma seorang yang disangka mencuri radio translator, umpamanya.¹⁶

¹⁵ Ekspone, 22-28 Oktober 1989

¹⁶ Kamal Firdaus, Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan. Makalah diskusi panel di fakultas hukum UII Yogyakarta, tanggal 10 Desember 1994

b. Penangkapan dan penahanan

Pasal 9 Deklarasi umum Hak Asasi Manusia menentukan : “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.” Ketentuan pasal 9 ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pensitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam Ketentuan di dalam Undang-undang,” ini dijabarkan lagi ke dalam KUHAP.

Penangkapan dan enahanan merupakan tugas polisi dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara ketertiban, persoalan mulai timbul padasaat orang mempertanyakan, dengan cara bagaimanakah tujuan itu hendak dicapai? Ternyata pekerjaan polisi itu hanya dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dirumuskan lebih lanjut, polisi itu ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.¹⁷

Lebih lanjut Sajipto mengemukakan bahwa tujuan dari tindakan polisi itu mempunyai arti sosialnya sendiri, atau dengan perkataan lain tindakan-tindakan itu mempunyai tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan bahwa di samping mempunyai tujuan sosial hukum juga mempunyai tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya.

Oleh karenanya sering menjadi dilem bagi polisi dalam melakukan suatu tindakan. Disatu pihak ia harus menjaga ketertiban namun dilain pihak ia juga harus melakukan tindakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku. Hukum merupakan lambang dari kepastian yang dilaksanakan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Dalam suasana hukum darurat, ketertiban bisa dipertahankakn, tetapi jelas

¹⁷ Satipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Op. cit, hlm. 97

pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum.¹⁸

Sebagai contoh misalnya, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang dalam prakteknya, terutama terhadap kasus-kasus tertentu yang sangat membutuhkan ketertiban, melaksanakan ketentuan undang-undang yang sedemikian itu sangat sulit bagi polisi. Disinilah dilemma yang harus dihadapi oleh polisi, yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban. Pada saat-saat polisi harus menentukan pilihan yang ditentukan itu, kita berhadapan dengan masalah direksi yang dilakukan oleh badan tersebut.¹⁹

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Pada prinsipnya asas praduga tidak bersalah menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sidang yang mengadili perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah, seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana patut dan wajib mendapat perlindungan hukum, yaitu berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maksud baik dari pembuat undang-undang ini ternyata dalam praktek masih terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat hukum. Banyak masyarakat baik melalui surat pembaca maupun berita di surat kabar yang menyatakan proses penyidikan saat ini tidak jauh berbeda dengan jaman dulu karena masih diwarnai penyiksaan. Penyidikan terhadap seorang tersangka bukan dimaksudkan semata-mata untuk mendapat pengakuan, melainkan merupakan tugas penyidik untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya, karena pengakuan tersangka tanpa didukung alat bukti yang lain dapat dijadikan acuan bagi hukum dalam menjatuhkan putusan.

¹⁸Ibid, hlm. 111

¹⁹ Ibid

Sering terjadi pemeriksaan terhadap tersangka disertai ancaman, tekanan, paksaan dan bahkan tidak jarang dilakukan penganiayaan fisik. Tersangka yang sudah tidak tahan lagi terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik itu terpaksa mengakui apa yang dituduhkan. Tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang berbau dara dan air mata..

Dugaan sementara mengapa aparat penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka untuk mengakui apa yang dituduhkan adalah karena ketidakseimbangan antara beban yang harus dipikul dengan sumber daya aparat dan fasilitas yang tersedia. Beban yang harus dipikul adalah tingginya tuntutan masyarakat akan keberhasilan mengungkap kasus. Sementara itu di lain pihak sumber daya aparat dan fasilitas yang tersedia tidak mendukung. Keadaan seperti ini memaksa aparat penyidik untuk menyelesaikan wewenang yang terdapat di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dugaan lain mengapa terjadi perlakuan tidak baik terhadap tersangka pada tingkat penyidik adalah, karena, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah, masih tergantung pada pembuktian pola lama, yaitu menganggap bahwa pengakuan tersangka sangat penting. Padahal seperti kita ketahui bahwa penyidikan terhadap seorang tersangka bukanlah dimaksudkan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan darinya melainkan merupakan tugas penyidik untuk mencari bukti yang diperlukan. Pengakuan tanpa didukung alat bukti yang lain tidak dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Di tingkat penuntutan tidak jarang pula kita lihat jaksa yang menyimpang dari peraturan yang seharusnya di taati. Azas praduga tidak bersalah sering dilanggar oleh jaksa. Dalam menuntut seorang nampaknya jaksa sudah mempunyai teori di kepalanya bahwa terdakwa bersalah dan teori tersebut harus terbukti. Padahal tugas jaksa tidak hanya membuktikan bahwa terdakwa bersalah tetapi harus membuktikan bahwa ketidaksalahan terdakwa.

Di tingkat pemeriksaan pengadilan, kalau kita amati lebih seksama, hakim tampaknya lebih sering berpihak pada jaksa. Banyak pertanyaan hakim bersifat menjebak/menjerat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Demikian juga bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa, tidak semua diperiksa oleh hakim melainkan hanya dipilih berdasarkan keinginan hakim. Hak-hak terdakwa dan penasihat hukumnya selama pemeriksaan di sidang pengadilan diabaikan begitu saja oleh hakim.

d. Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Masalah bantuan hukum adalah masalah hak dan bukan kemurahan hati atau pemberian dari seorang. Ada beberapa alasan mengapa bantuan ini perlu diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Alasan pertama, kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat penegak hukum. Alasan kedua, bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit. Alasan ketiga, faktor kejiwaan dan psikologis. Meskipun baru pada tahap sangkaan atau dakwaan, bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. Dalam hal ini tentu saja dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Alasan keempat, hakim yang memberi putusan adalah manusia biasa, demikian juga polisi dan jaksa. Mereka semua bisa khilaf dalam membuat keputusan. Dalam hal ini penasihat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi faktor kekhilafan tersebut.²⁰

Apabila ditinjau secara sosiologis peranan pembela di samping penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seorang yang diminta memberi bantuan.²¹ Dalam penerapannya yang pertama pembela mengambil posisi berhadapan dengan pengadilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Dalam hubungan ini kedudukan pembela

²⁰ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justiable di dalam KUHP*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 112

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum, Masyarakat dan pembangunan*, (Bandung Alumni, 1976), hlm. 104

harus otonom dan tidak tergantung. Ia harus menjaga agar tidak terjatuh pada situasi kompromi. Sedang dalam peranan yang kedua sebagai pemberi bantuan, menurut Satjipto berikutnya, seorang pembela sedikitnya melakukan “kerjasama” dengan hakim dan jaksa. Hal ini dilakukan adalah demi kelangsungan hubungan yang teratur antara pembela dan pejabat hukum. Ia tidak dapat selalu bersikap berlawanan terhadap mereka. Dalam situasi demikian kedudukan pembela seolah-olah berubah-ubah menjadi pegawai pengadilan.

Berdasarkan keempat alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dan terdakwa sangat dibutuhkan. Keadaan ini didasari oleh pembuat Undang-undang sehingga sebelum dimulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal terdakwa ditahan dalam waktu satu kali 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus diperiksa oleh penyidik.

Dalam Prakteknya hak hak tersebut banyak yang dilanggar, Penasehat Hukum yang diperbolehkan oleh Undang Undang untuk mendampingi tersangka pada tahap penyidikan dalam kenyataannya tidak pernah terjadi. Hal ini Karena Undang Undang sendiri tidak pernah mengatur lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahu penasehat hukum. Kelemahan undang undang ini nampaknya dimanfaatkan oleh penyidik sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk memberitahu penasehat hokum apabila akan melakukan penyidikan bahkan Permen Kehakiman no M.04.UM.0106 tahun 1993 yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud setiap waktu tidak setiap saat pada jam jam kerja .oleh karenanya penyidik bias saja memeriksa tersangka diluar jam kerja.

Apabila kita perhatikan pasal 70 ayat 1, KUHAP, Nampak kebebasan diberikan kepada penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan dapat

menghubungi tersangka yang menjadi kliennya agar semaksimal mungkin menyiapkan pembelaan.

d. Hak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu (a) hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baik), serta (b) kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggung-jawabkan perilakunya selama tahap pre-judikasi. Adanya asa ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan Undang-undang nomer 8 tahun 1981 yaitu : “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945....dan “bahwa pembangunan hukum nasional.....dibidang hukum acara pidana adalah.....untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.....” Prinsip yang terkandung dapat pula diminta mempertanggung-jawabkan segala tindakan terhadap warga negara.

K. Kesimpulan

Proteksi dan promosi hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan upaya terus menerus yang harus dilakukan sebagai sebuah tuntunan dari masyarakat modern, demokratis dan beradab. Problemanya, ketika komitmen diatas hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, politik dan budaya serta hukum dimana hak asasi manusia itu ditegakkan.

Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia.

Dengan demikian, adanya pemutusan rantai antara pemerintahan masa silam dan pemerintahan sekarang yang hendak membangun masyarakat demokratis merupakan prioritas utama. Dan perjuangan penghormatan hak asasi manusia merupakan proses panjang yang harus senantiasa dievaluasi dan didorong dengan memperhatikan keragaman kultural.

Penegakan hukum melalui system peradilan pidana di Indonesia disana sini masih penuh pembenahan. Idealitas penegakan hukum yang terkandung di dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dianggap perlu namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalah gunakan. Akibatnya, seharusnya pengadilan dinamakan penteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, tetapi dalam prakteknya sering hanya sebagai benteng yang keropos.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung. Mandar Maju 2001

Bambang Poernomo, 1986, *Pokok Pokok Tata Acara Peradilan Indonesia*, Liberty Yogyakarta

Diamond, Stanley Dalam Robert Paul Woff, 1971, *The Rule Of Law* , USA, Simon 7 Schuster

Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justiable*, Di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia Jakarta

Donald Black, 1989, *Sociological Justice* Oxford , University Press, New York

Gaffar Afan Javances Voters, 1992 *A Case Study Of Election Under A Hagemonic Party Sistem*, Yogyakarta, Gajahmada University Press,

H. A Manoppo 1978, *Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak Asasi Manuasia didalam Hukum Acara Pidana Negara Indonesia*, Hukum dan Keadilan nomor 1 VI.

Kamal Firdaus, 1994, *Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan*, Makalah Diskusi Panel di Fakultas Hukum UII Yogyakarta

M Arif Setiawan, 1994, *Pelaksanaan Kuhap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Diskusi Panel di Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Manan, Bagir (Ed) *Kedaulatan Rakyat 1996, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Menghormati Prrof Sri Soemantri*, Jakarta Gaya Media Pratama

Mardjono Reksodipuro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta

Moh Mahmud MD. 2000, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta LP 3 ES

Muladi, 2000, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM,

Mulyo Sudarmo, Suwoto 2001, *Refleksi Hukum Terhadap Putusan Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000*, Analisis CSIS

Satjipto Rahardjo 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni Bandung

Soerjono Soekanto 1983, *Faktor Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Jakarta

Widjojanto, Bambang 2001, *Refleksi Proses Transit Menuju Konsolidasi Demokratik*, Artikel harian Kompas .